

BUPATI BLITAR

Salinan

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR.

Menimbang

- : a. bahwa tarif retribusi jasa usaha telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif retribusi jasa usaha dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta target pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Pasal 27, 51 dan 58 Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan perubahan dan penetapannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

- : 1. Undang –Undang Nomr 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1 seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Lampiran beberapa struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha diubah dan harus dibaca:

4. TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
2.	Retribusi Pemakaian fasilitas lainnya :		
	a. Kios terminal Wlingi	30.000,00	Per bulan
	b. Kios di sub Terminal Bronkos	15.000,00	Per bulan

8. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No	Obyek Wisata/Olah raga	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
3.	Kawasan Wisata Olak - Alen		
	a. Masuk Kawasan Wisata	2.000,00	Per Mobil
	b. Masuk Kawasan Wisata	1.000,00	Per Sepeda Motor

9. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No	Jenis Ikan	Ukuran	Harga (Rp/Ekor)
1.	Nila	2-3 Cm	40,00
		3-5 Cm	50,00
		5-7 Cm	100,00
		7-9 Cm	150,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

> Ditetapkan di Blitar pada tanggal, 15 April 2013 BUPATI BLITAR,

> > ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar pada tanggal, 15 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 23/E

Salinan Keputusan ini sesuai dengan Aslinya A.n.SEKRETARIS DAERAH u.b ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Kepala Bagian Hukum

HARIS SUSIANTO, SH, MSi

P e m b i n a Nip. 19670531 199003 1 002